

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok

masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Bulu sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bulu berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Bulu dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan

Bulu;

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2019 - 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Bulu;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bulu disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat

Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Bulu adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

- pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:


- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BULU



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Bulu Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	6	
	d Sarjana Muda (D-III)	2	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	2	
	Jumlah	15	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I		
	b Gol II	6	
	c Gol III	7	3 staf
	d Gol IV	2	
	Jumlah	15	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	4	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	7	
	g Bendahara	1	
	Jumlah	15	
	JUMLAH	15	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Camat		: 1 orang
	Sekretariat		: 4 orang
	Seksi Pemerintahan Umum		: 5 orang
	Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa		: 3 orang
	Seksi Kesra		: 1 orang
	Seksi Trantibum		: 1 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Bulu memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2

**Sarana dan Prasarana Kecamatan Bulu
Kab. Temanggung Tahun 2019**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.365 m ²
b.	Gedung :			
	Kantor	1	Gedung	1003 m ²
	Perkantoran	1	Gedung	2.150 m ²
	Gedung PKK	1	Gedung	20 m
	Gedung disewa PNPM	1	Gedung	192
c.	Alat-alat angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	48	Buah	baik,
d.	Alat-alat perkantoran			
	1 Rak besi	4	Buah	
	2 Filing Kabinet	7	Buah	Baik
	3 Meja kayu	24	Buah	Baik
	4 Rak kayu	6	Buah	Baik
	5 Meja panjang	1	Buah	Baik
	6 Filing kayu	2	Buah	Baik
	7 Lemari buku perpust	1	Buah	Baik
	8 Mesin potong rumput	1	Buah	Baik
	9 Kursi besi	12	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS		JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	10	Kursi eselon III	2	Buah	Baik
	11	Kursi eselon V	1	Buah	Baik
	12	Teralis	17	Unit	Baik
	13	Lemari besi	4	Buah	Baik
	14	Personal computer(PC)	6	Buah	5 Baik
	15	VHF	1	Buah	Rusak
	16	Amplifier	1	Buah	Baik
	17	Printer	4	Buah	Baik
	18	Meja resepsionis	1	Buah	Baik
	19	Note book	1	Buah	Baik
	20	UPS	1	Buah	Baik
	21	Faximile	1	Buah	Baik
	22	Laptop	4	Buah	Baik
	23	Camera digital	3	Buah	Baik
	24	Meja komputer	1	Buah	Baik
	25	LCD	1	buah	Baik
	26	Proyektor/layar LCD	1	buah	Baik
	27	Mixrofone	1	buah	Baik
	28	Meja kursi tamu	6	buah	Baik
	29	Televisi	2	buah	Baik
	30	Tangga besi	1	buah	Baik
	31	Alat rumah tangga	1	buah	Baik
	32	Papan visual	1	buah	Baik
	33	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2	buah	Baik
	34	Rak koran	1	buah	Baik
	35	Lemari es	1	buah	Baik
	36	Lemari makan	1	buah	Baik
	37	Kotak saran	1	buah	Baik
	38	Gorden	1	buah	Baik
	39	Sound system	3	buah	Baik
	40	Kursi kerja	9	buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS		JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5
	41	Meja kerja pejabat eselon III	1	buah	Baik
	42	Hardisk eksternal	1	buah	Baik
	43	Kipas angin	5	buah	Baik
	44	Tempat sampah	1	buah	Baik
	45	Lemari kayu	2	buah	Baik
	46	Meja rapat	1	buah	Baik
	47	Alat penghisap debu	1	buah	Baik
	48	Angkong	2	buah	Baik

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan

- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perangkat Desa	225	223	206	227	225
2	Jumlah Perangkat yang melakukan Pelanggaran Disiplin	0	1	1	1	0
3	% Perangkat yang melakukan Pelanggaran Disiplin	0,0	0,4	0,5	0,4	0,0

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu sebesar 0 % .

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kepemilikan KTP-El	34,929	35,505	36,066	37,802	37,332
2.	Jumlah wajib KTP	35,381	36,089	36,761	38,91	38,449
3.	% Kepemilikan KTP-El di kecamatan	99	98	98	97	97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.5

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Tabel 2.6

Data dukung realisasi penerimaan semua desa
di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

NO	DESA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN	KET.												
1	WONOTIRTO	76.242.809	76.242.809	100%	76.233.553	76.233.553	100%	73.962.232	73.962.232	100%	73.967.029	73.967.029	100%	74.180.274	74.180.274	100%
2	PAGERGUNUNG	56.930.367	56.930.367	100%	56.930.036	56.930.036	100%	55.218.025	55.218.025	100%	55.188.401	55.188.401	100%	55.172.181	55.172.181	100%
3	WONOSARI	64.691.138	64.691.138	100%	64.680.511	64.680.511	100%	62.586.185	62.586.185	100%	62.609.153	62.609.153	100%	62.865.055	62.865.055	100%
4	BANSARI	58.846.396	58.846.396	100%	58.846.396	58.846.396	100%	55.359.520	55.359.520	100%	55.551.762	55.551.762	100%	55.545.507	55.545.507	100%
5	PANDEMULYO	58.271.212	58.271.212	100%	58.532.654	58.532.654	100%	51.138.662	51.138.662	100%	51.138.662	51.138.662	100%	51.250.182	51.250.182	100%
6	MALANGSARI	12.845.404	12.845.404	100%	12.845.404	12.845.404	100%	10.472.818	10.472.818	100%	10.675.866	10.675.866	100%	10.671.724	10.671.724	100%
7	MONDORETNO	117.234.666	117.234.666	100%	117.260.876	117.260.876	100%	115.009.565	115.009.565	100%	114.910.008	114.910.008	100%	114.904.704	114.904.704	100%
8	PAKUREJO	28.942.840	28.942.840	100%	28.952.840	28.952.840	100%	24.753.000	24.753.000	100%	24.753.000	24.753.000	100%	24.753.000	24.753.000	100%
9	PENGILON	18.899.358	18.899.358	100%	18.899.358	18.899.358	100%	17.310.686	17.310.686	100%	17.397.916	17.397.916	100%	17.378.116	17.378.116	100%
10	PASURUHAN	41.437.889	41.437.889	100%	41.431.649	41.431.649	100%	39.629.441	39.629.441	100%	39.763.287	39.763.287	100%	39.753.543	39.753.543	100%
11	GONDOSULI	54.863.402	54.863.402	100%	55.435.683	55.435.683	100%	49.511.966	49.511.966	100%	49.682.662	49.682.662	100%	49.627.511	49.627.511	100%
12	TEGALREJO	31.259.270	31.259.270	100%	31.334.570	31.334.570	100%	28.904.777	28.904.777	100%	29.445.009	29.445.009	100%	29.404.723	29.404.723	100%
13	GANDUREJO	59.802.164	59.802.164	100%	60.046.892	60.046.892	100%	53.298.380	53.298.380	100%	53.959.010	53.959.010	100%	53.980.314	53.980.314	100%
14	CAMPURSARI	52.788.418	52.788.418	100%	53.623.984	53.623.984	100%	58.118.779	58.118.779	100%	51.759.014	51.759.014	100%	57.826.881	57.826.881	100%
15	TEGALLURUNG	19.237.217	19.237.217	100%	19.237.217	19.237.217	100%	17.820.779	17.820.779	100%	17.809.805	17.809.805	100%	17.755.218	17.755.218	100%
16	BULU	47.997.484	47.997.484	100%	47.904.246	47.904.246	100%	43.977.758	43.977.758	100%	44.438.123	44.438.123	100%	44.304.021	44.304.021	100%
17	NGIMBRANG	30.966.522	30.966.522	100%	32.215.632	32.215.632	100%	25.956.997	25.956.997	100%	26.143.134	26.143.134	100%	26.226.959	26.226.959	100%

NO	DESA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN	KET.												
18	PUTAT	15.044.575	15.044.575	100%	15.082.159	15.082.159	100%	14.603.772	14.603.772	100%	14.598.780	14.598.780	100%	14.588.069	14.588.069	100%
19	DANUPAYAN	79.033.816	79.033.816	100%	79.476.299	79.476.299	100%	77.040.386	77.040.386	100%	154.365.052	154.365.052	100%	155.909.647	155.909.647	100%
JUMLAH		925.334.947	925.334.947	100%	928.969.959	928.969.959	100%	874.673.728	874.673.728	100%	948.155.673	948.155.673	100%	956.097.629	956.097.629	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu sebesar 100 %.

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.7

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	4	2	1	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	21	21	11	6	0

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung menurun karena masih kurangnya SDM bagi perangkat desa.

Tabel 2.8

DATA DUKUNG DESA YANG MENYELESAIKAN RKP-DESA TEPAT WAKTU

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu	-	-	-	-	V
2.	Tegallurung	-	-	-	-	V
3.	Campursari	V	V	-	-	V

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4.	Gandurejo	V	V	-	-	V
5.	Tegalrejo	-	V	-	-	V
6.	Gondosull	V	-	V	V	V
7.	Ngimbrang	V	V	-	-	V
8.	Putat	-	-	-	-	V
9.	Danupayan	-	-	-	-	V
10.	Mondoretno	-	-	-	-	V
11.	Pandemulyo	-	-	-	-	V
12.	Pasuruhan	-	-	-	-	V
13.	Pakurejo	-	V	-	-	V
14.	Malangsari	-	-	-	-	V
15.	Pagergunung	-	-	-	-	V
16.	Wonosari	-	-	-	-	V
17.	Bansari	-	-	-	-	V
18.	Wonotirto	-	-	-	-	V
19.	Pengilon	-	-	-	-	V

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
diKecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 100%

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak

Tabel 2.10

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim laporan administrasi tepat waktu	19	19	19	19	0
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	0

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Tabel 2.11

Data dukung Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu	v	v	v	v	v
2.	Tegallurung	v	v	v	v	v
3.	Campursari	v	v	v	v	v
4.	Gandurejo	v	v	v	v	v
5.	Tegalrejo	v	v	v	v	v
6.	Gondosul1	v	v	v	v	v
7.	Ngimbrang	v	v	v	v	v
8.	Putat	v	v	v	v	v
9.	Danupayan	v	v	v	v	v
10.	Mondoretno	v	v	v	v	v
11.	Pandemulyo	v	v	v	v	v
12.	Pasuruhan	v	v	v	v	v
13.	Pakurejo	v	v	v	v	v
14.	Malangsari	v	v	v	v	v
15.	Pagergunung	v	v	v	v	v
16.	Wonosari	v	v	v	v	v
17.	Bansari	v	v	v	v	v

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
18.	Wonotirto	v	v	v	v	v
19.	Pengilon	v	v	v	v	v

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.12

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	8	0	1	10	17
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	42.11	0	5.27	52.64	89.49

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat menjadi hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 2.13

Data dukung Desa yang Mengirimkan APBdes Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu				V	V
2.	Tegallurung				V	V
3.	Campursari	V			V	V
4.	Gandurejo				V	V
5.	Tegalrejo	V				
6.	Gondosul1				V	V
7.	Ngimbrang	V			V	V
8.	Putat				V	V
9.	Danupayan					V
10.	Mondoretno	V				V
11.	Pandemulyo				V	V
12.	Pasuruhan					V
13.	Pakurejo					V
14.	Malangsari				V	V
15.	Pagergunung	V			V	V
16.	Wonosari	V			V	V
17.	Bansari	V				V
18.	Wonotirto	V				V
19.	Pengilon	V		V		V

8. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana

semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 2.14
Angka Kriminalitas Kecamatan
Tahun 2014–2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	1	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	2	-	-	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	9	3	2	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	1	1	1	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	12	4	4	4
9.	Jumlah Penduduk	47.267	48.118	48.932	51.956	50.850
10	Angka Kriminalitas	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Bulu mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2017 sebesar 1,3. Sedangkan untuk tahun 2018 data angka kriminalitas kecamatan belum tersedia.

8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang

dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	2	1	1	13
2	Jumlah laporan kejadian	2	2	1	1	13
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung menurun.

Tabel 2.15

DATA DUKUNG LAPORAN KEJADIAN PER DESA DI KECAMATAN
BULU TAHUN 2014-2018

NO	TAHUN	KEJADIAN
1.	2014	1. 15 Januari 2014. Terjadi bencana tanah longsor di Dusun Luwiyon / Sejeruk Rt 04 Rw 03, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu mengakibatkan jalan terhambat ke Wonotirto dan Tegalorejo
2.		2. 6 Februari 2014. Terjadi tanah longsor di Dusun Ngadisari, Desa Gondosuli jalan ke Teggalurung, Kecamatan Bulu. Talut penahan bahu jalan panjang 30 m tinggi 3,5 m mengakibatkan kerugian sekitar 50 juta
3.	2015	1. 18 Oktober 2015. Terjadi jalan longsor di Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu mengakibatkan jalan terhambat antara Kwadungan dan Gandurejo
4.		2. 20 Oktober 2015. Terjadi longsor irigrasi seklopo Desa Putat mengakibatkan pengairan pertanian terhambat
5.	2016	1. 21 Januari 2016. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja oleh Polres Temanggung di Desa Wonotirto
6.	2017	1. 23 Juli 2017. Korban bernama Taufik Hidayat beralamat di Desa Joho

NO	TAHUN	KEJADIAN
		Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tenggelam di Dam kedua dari Jembatan Sojayan
7.	2018	Terjadi angin puting beliung, pada <ul style="list-style-type: none"> - 26 Januari 2018 di Dusun Tlodas RT 01 RW 04 Desa Pagergunung, mengakibatkan 1 rumah Jati Rukino atapnya kabur - 29 Januari 2018 di Dusun Depok RT 09 RW 02 Desa Mondoretno mengakibatkan 2 rumah milik Abul Budiono dan Mujiono tertimpa pohon roboh. Tetapi rumahnya aman
8.		21 Februari 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Banjir di Dusun Wolodono Kecamatan Bulu, mengakibatkan Koperasi PNS Dinas Pendidikan 'Bangkit' mengalami kerugian berupa meubelair, alat tulis, mesin fotocopy 2 unit berkisar antara Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta - Kebakaran di Dusun Reban RT 02 RW 01 Desa Malangsari Kecamatan Bulu, Nyala lilin yang ditaruh di lepek plastik (karena listrik mati) sehingga lepek plastik diatas meja kayu terbakar mengakibatkan rumah penduduk tersebut ukuran 9 x 7 m - Tanah longsor di Jalan Dusun Mlaran Desa Pengilon Kecamatan Bulu mengakibatkan Sekitar 30 m tanah longsor sehingga menghambat jalan antara Pengilon ke Pasuruhan / Gondosuli - Tanah longsor di Saluran irigasi blok persawahan Sidali, wilayah persawahan Desa Ngimbrang dan Desa Putat mengakibatkan Saluran irigasi blok persawahan Sidali yang mengairi kurang lebih 50 ha, wilayah persawahan Desa Ngimbrang dan Desa Putat terputus, padahal saluran irigasi tersebut keberadaannya sangat vital dan utama
9.		20 April 2018. Pencurian di warung Ibu Dasimah RT 04 RW 01 Desa Tegallurung mengakibatkan Kerugian senilai 8 Juta. Telah dilaporkan ke Polsek Bulu
10		17 April 2018. Tanah longsor di Sungai Kalituk sepanjang 6 m tinggi 2,5 m dan pada Sungai Weru sepanjang 8 m dan tinggi 6 m mengakibatkan Saluran irigasi terhambat
11.		20 April 2018. Pencurian di RT 04 RW 01 Desa Tegallurung mengakibatkan Kerugian senilai 8 Juta
12.		23 Agustus 2018. Terjadi perjudian di Dusun Kalisat Desa Campursari mengakibatkan pengrebeagan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suroto (59 tahun) Dusun Wonoaji, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan 2. Budiyo (43 tahun) Dusun Dayakan, Desa / Kecamatan Kranggan 3. Akhmad Faizun (40 tahun) Desa Mergowati, Kecamatan Kedu
13.		12 Oktober 2018. Rumah roboh milik Ibu Surami di Dusun Celuluk RT 01 RW 01 Desa Mondoretno mengakibatkan robohnya atap dan dinding
14.		15 September 2018. Kebarakan rumah milik Pak Wardi di Dusun Dari RT 02 RW 01 Desa Bansari mengakibatkan api dapur bukan gas, kerangka bangunan habis dan persediaan pangan jagung juga habis
15.		23 Agustus 2013 di Dusun Kalisat Desa Campursari telah terjadi pengrebeagan terhadap penjudi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suroto (59 tahun) Dusun Wonoaji, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan 2. Budiyo (43 tahun) Dusun Dayakan, Desa / Kecamatan Kranggan 3. Akhmad Faizun (40 tahun) Desa Mergowati, Kecamatan Kedu <ul style="list-style-type: none"> - mengakibatkan - Satu orang bernama Bandi, kabur. - Disita Rp. 1.680.000, satu set kartu remi, satu lembar karpet dan lampu tl <p style="text-align: center;">Penangkapan oleh Polres Temanggung</p>
16.		24 Desember 2018. Tanah longsor di Lapangan Sepak Bola Dusun Wunut Desa Wonotirto Kecamatan Bulu

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018.

9. Persentase/cakupan desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman

tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)

3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.

3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama.
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.

- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 – 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	13	13
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	7.70	7.70

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 7.70%.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah

kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Bulu meliputi 13 (tiga belas) desa yaitu Pagergunung, Gandurejo, Bansari, Malangsari, Pandemulyo, Wonosari, Wonotirto, Gondosuli, Tegalrejo, Pasuruhan, Tegallurung, Campursari, Danupayan.

Tabel 2.17

Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	1	1
2	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana	-	-	-	13	13
3	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	7.70	7.70

Sumber: BPBD Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.18

Data dukung Desa Rawan Bencana
di Kecamatan Bulu

No.	Desa	Tahun				
		Tanah longsor	Kekeringan	Banjir	Gunung Sumbing	Angin Puting Beliung
1.	Bulu	-	-	-	-	-
2.	Tegallurung	-	-	-	V	-
3.	Campursari	-	-	-	V	-
4.	Gandurejo	V	V	-	-	-
5.	Tegalrejo	-	-	-	V	-
6.	Gondosuli	-	-	-	V	-
7.	Ngimbrang	-	-	-	-	-
8.	Putat	-	-	-	-	-

No.	Desa	Tahun				
		Tanah longsor	Kekerangan	Banjir	Gunung Sumbing	Angin Puting Beliung
9.	Danupayan	-	-	-	-	V
10.	Mondoretno	-	-	-	-	-
11.	Pandemulyo	V	-	-	-	-
12.	Pasuruhan	-	-	-	V	-
13.	Pakurejo	-	-	-	-	-
14.	Malangsari	V	-	-	-	V
15.	Pagergunung	V	V	-	V	V
16.	Wonosari	V	V	-	-	-
17.	Bansari	V	V	-	V	-
18.	Wonotirto	-	-	-	V	V
19.	Pengilon	-	-	-	-	-

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni		1376	1.359	1356	1306
2.	Jumlah yang ditangani		17	3	50	70

3.	Jumlah rumah tinggal		11.503	12.504	11.703	
4.	Persentase		11,96	10,87	11,59	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Bulu pada Tahun 2015 sampai akhir 2018 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

Banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum tersasar bantuan dikarenakan tidak masuk Data BDT DT PPFM atau data Kemiskinan Daerah. Disamping itu juga karena ketidaksiapan Penerima Manfaat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah dikarenakan keterbatasan dalam pendanaannya.

11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	134	134	134	134	134
	- Islam	127	127	127	127	127
	- Kristen	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	3	3	3	3	3
2.	Jumlah rumah ibadah	134	134	134	134	134
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 100%.

12. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.21

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19

3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Tabel 2.22
Data Desa di kecamatan Bulu yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

No	DESA	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	BULU	V	V	V	V	V
2.	TEGALLURUNG	V	V	V	V	V
3.	CAMPURSARI	V	V	V	V	V
4.	GANDUREJO	V	V	V	V	V
5.	TEGALREJO	V	V	V	V	V
6.	GONDOSULI	V	V	V	V	V
7.	NGIMBRANG	V	V	V	V	V
8.	PUTAT	V	V	V	V	V
9.	DANUPAYAN	V	V	V	V	V
10	MONDORETNO	V	V	V	V	V
11	PANDEMULYO	V	V	V	V	V
12	PASURUHAN	V	V	V	V	V
13	PAKUREJO	V	V	V	V	V
14	MALANGSARI	V	V	V	V	V
15	PAGERGUNUNG	V	V	V	V	V
16	WONOSARI	V	V	V	V	V
17	BANSARI	V	V	V	V	V
18	WONOTIRTO	V	V	V	V	V
19	PENGILON	V	V	V	V	V

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bulu tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)

- a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan ;
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan; dan
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan public;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidakselesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang

berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi

kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bulu dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan Kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standart kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam UU 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di PP 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut UU 32 2004 Pasal 202 ayat (1) disebutkan : Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut UU 32 2004 Pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan

kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan :

- 1) Persentase kepemilikan KTP el di kecamatan bulu selama tahun 2014 s/d tahun 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 99% menjadi 97% karena jumlah wajib KTP mengalami penambahan.
- 2) Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu dari tahun 2014 s/d 2018 sebesar 0.5% tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 yaitu di Desa Gandurejo, Desa Ngimbrang, Desa Tegalrejo. Pada tahun 2018 menurun kembali di angka 0%.
- 3) Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2014 s/d 2018 sebesar 100%.
- 4) Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu dari tahun 2014 s/d 2018 sebesar 11.8%.
- 5) Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 semakin menurun dari 100% menjadi 0% menunjukkan bahwa berkurang kesadaran perangkat desa untuk tertib administrasi.
- 6) Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dari tahun 2014 s/d tahun 2018 tercapai 100 % per tahunnya.
- 7) Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada tahun 2014 baru tercapai 42,11 %, tahun 2015 menurun drastic 0%, tahun 2016 hanya meningkat dan mencapai 5,27 %, di tahun 2017 tercapai 52,64%, tahun 2018 kesadaran perangkat desa untuk tertib administrasi meningkat dan tercapai 89,49%

- 8) Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bulu mengalami fluktuasi dan pada tahun 2017 sebesar 1,3% sedangkan tahun 2018 data angka kriminalitas belum tersedia.
- 9) Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2017 dapat tertangani 100%
- 10) Persentase desa tangguh bencana pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 0% sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 7,70%.
- 11) Persentase rumah tidak layak huni di Kecamatan Bulu cenderung menurun pada tahun 2015 sampai akhir tahun 2018 dari 1376 unit menjadi 1306 unit.
- 12) Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Bulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih dalam kondisi baik 100%.
- 13) Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Bulu sebesar 100%.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondi si 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	84	85	86	87	88
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	0	0	0	0	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	-	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	-	5	5	5	5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Bulu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- I. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai
- II. Belanja Langsung
 1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
 5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor

- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan pada tabel berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada tahun 2019- 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	0	0	0	0	0	0
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	-	1	1	1	1	1	1
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10	9	8	7	6	5	5
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	-	95	96	97	98	99	100
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	-	100	100	100	100	100	100
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	-	60	70	80	90	100	100
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%	-	60	70	80	90	100	100
10	Persentase	%	-	60	70	80	90	100	100

	desa/kelurahan tangguh bencana								
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	-	70	75	80	90	95	100
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bulu tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu .

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bulu kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Rencana Strategis Kecamatan Bulu tahun 2019-2023 dapat diketahui jumlah tujuan dan indikator tujuan, jumlah sasaran dan indikator sasaran serta jumlah program dan kegiatan Kecamatan Bulu . Ada 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran, 4 (empat) indikator sasaran, 4 (empat) program, 10 (sepuluh) indikator program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu

Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung, 18 April 2019
Camat Bulu ,

Drs. M.USDIMANTO,MM
Pembina Tingkat I
NIP: 196206151986071001

